


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus yang akan melanjutkan cita-cita dan perjuangan bangsa Indonesia. Anak juga merupakan modal pembangunan yang akan memelihara dan mempertahankan serta mengembangkan hasil pembangunan bangsa.¹ Anak sebagai generasi muda yang akan melanjutkan cita-cita bangsa dan negara, calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan baik secara rohani, jasmani, dan sosial.

Mengutip laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KemenPPPA) menunjukkan bahwa angka kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan di Indonesia masih sangat tinggi.²



¹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, hlm 123.

² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (<https://www.kemenpppa.go.id>) diakses pada Jumat, 20 Januari 2023

Melihat tingginya angka kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak setiap tahunnya menjadi salah satu faktor bahwa penyandang disabilitas dapat juga menjadi korban kekerasan seksual. Berdasarkan hal ini, salah satu anak yang perlu sekali mendapat perhatian dan perlindungan ekstra yaitu anak dengan kebutuhan khusus atau sering disebut dengan penyandang disabilitas. Anak penyandang disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.³

Anak dengan penyandang disabilitas rawan dijadikan korban kekerasan seksual oleh orang terdekatnya. Keadaan fisik serta mental yang memiliki keterbelakangan menjadikan anak dengan penyandang disabilitas menjadi sasaran yang bagus oleh para pelaku kekerasan seksual. Kondisi mental yang lemah menjadikan anak dengan kebutuhan khusus tidak mengetahui bagaimana melindungi dirinya pada saat ia mengalami kekerasan.

Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) menunjukkan, telah terjadi 987 kasus kekerasan terhadap anak penyandang disabilitas yang dialami oleh 264 anak laki-laki dan 764 anak perempuan sepanjang 2021 lalu. Data yang sama mengungkapkan, jenis kekerasan yang paling tinggi jumlah korbannya adalah kekerasan seksual, yaitu 591 korban.⁴

³ Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (<https://www.kemenpppa.go.id>) diakses pada Jumat, 20 Januari 2023

⁴ Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (<https://www.kekerasan.kemenpppa.go.id>) diakses pada Jumat, 20 Januari 2023

Salah satu kasus yang menjadi perhatian publik yaitu terjadi pada kasus seorang anak berinisial AG di Lampung. Korban AG anak dengan penyandang disabilitas diperkosa oleh ayah kandung serta dua saudara laki-lakinya. Kepada Polisi, pelaku mengaku bahwa ia memerkosa anaknya itu sebanyak 5 (lima) kali. Ayah korban yang menjadi pelaku dalam kejadian tersebut menyatakan bahwa dia melakukan persetubuhan dengan anaknya tersebut karena melihat kondisi anak korban AG yang mengalami kekurangan. Dua pelaku lainnya yaitu saudara laki-laki yang merupakan abang dan adik dari korban AG mengaku menyetubuhi korban sebanyak 120 kali. Niat SA dan YF menyetubuhi korban AG dipicu karena para pelaku sering menonton video porno dan melampiaskan hawa nafsunya itu kepada korban AG.

Selain itu kasus yang turut menjadi perhatian yaitu kasus yang terjadi di Musi, Banyuasin. Seorang pria berinisial N (50) memerkosa T (21) yang merupakan penyandang keterbelakangan mental. Peristiwa itu terjadi saat gadis dengan disabilitas itu ditinggal sendirian di rumahnya. Orang tuanya pergi ke rumah warga sekampung yang sedang menggelar hajatan. Seorang bocah yang menjadi saksi mata dalam kejadian tersebut melihat pelaku N masuk ke rumah korban dengan cara mengendap-endap dan dia kemudian memerkosa korban. Menurut polisi yang menyelidiki kasus tersebut, pelaku yang tinggal bertetangga dengan korban sudah merencanakan kejahatannya dan diduga ia menunggu orang tua korban pergi sehingga ia dapat melancarkan aksinya.

Anak adalah makhluk yang lemah yang tidak memiliki kemampuan dan kekuatan yang besar untuk melawan jika terjadi kekerasan atas dirinya. Anak rentan menjadi korban kekerasan karena anak dapat dengan mudah dibujuk rayu dengan tipu

muslihat para pelaku kekerasan seksual. Terkhusus anak disabilitas yang tidak memiliki kemampuan untuk menghindar atau memberontak menjadikan mereka jauh lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual sehingga perlu mendapatkan perhatian serta perlindungan dari pemerintah. Berdasarkan uraian diatas, hal inilah yang membuat penulis tertarik memilih judul skripsi yaitu **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Disabilitas Yang Mengalami Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Secara Terus Menerus (Studi Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN.Bjr).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah antara lain :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak disabilitas yang mengalami kekerasan seksual dalam rumah tangga menurut hukum positif?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak disabilitas yang mengalami kekerasan seksual dalam rumah tangga (Studi Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN.Bjr)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang di uraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak disabilitas yang mengalami kekerasan seksual dalam rumah tangga menurut hukum positif.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak disabilitas yang mengalami kekerasan seksual dalam rumah tangga (Studi Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN.Bjr).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini adalah untuk pengembangan disiplin ilmu hukum, khususnya Hukum Pidana dan terlebih khusus lagi Hukum Pidana Anak yang diharapkan memberikan manfaat tambahan kepada aparat penegak hukum dalam memahami tindak pidana kekerasan seksual yang dialami oleh anak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran dan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap anak disabilitas yang mengalami kekerasan seksual secara terus menerus.

3. Manfaat Bagi Penulis

Penelitian memiliki manfaat bagi penulis secara pribadi yaitu sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.

BAB II TINJAUAN

PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber cita-cita hukum dan moral yang harus dilaksanakan bangsa Indonesia. Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat menyebutkan tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan kesejahteraan sosial. Hal ini di pertegas pula dengan ketentuan Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimuka hukum”. Berpijak dari itulah kemudian perlindungan hukum menjadi suatu yang esensial dalam kehidupan bernegara.

Fungsi Hukum menurut Satjipto Raharjo adalah melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya.⁵

⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 18.

Perlindungan secara umum berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang membahayakan atau lebih bersifat negatif, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum artinya dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negara agar haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang ada.

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah

“Suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi khususnya pada distribusi sumber daya baik pada prangkat individu maupun struktural”.⁶

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.

⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 2.

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Hal ini sudah tercantum dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi :

- 1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- 2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Warga negara juga berhak untuk terhindar dan bebas dari tindakan penyiksaan dan perlakuan yang dapat merendahkan derajat dan martabat manusia juga untuk melindungi warganya. Perlindungan terhadap hak asasi individu tidak harus selalu dilakukan dengan menerapkan ketentuan hukum pidana. Namun dalam konteks kepentingan individu sebaiknya yang dilindungi pada area hukum yang menitikberatkan pemenuhan hak individu ke individu lainnya.⁷ Oleh karena itu negara membentuk lembaga dibidang hukum untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan berupa tindak kekerasan dan kejahatan di masyarakat.

Perlindungan atas jaminan rasa aman diatur pula pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi :

⁷ Jusnizar Sinaga, *Pasal Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Hukum Positif*, Jurnal Intelektiva, Vol. 02, 2020, hlm 76.

“Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bermakna bahwa setiap orang memiliki hak asasi manusia yang merupakan hal yang sudah melekat sejak lahir dan tidak bisa untuk dicabut bahkan oleh negara sekalipun. Maka setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan bernegara yang damai, aman, dan tentram yang menghormati dan melindungi serta melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Perlindungan hukum diartikan sebagai

“Bentuk pelayanan yang harus diberikan oleh penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa keamanan fisik dan mental bagi korban dan sanksi dari ancaman, teror, dan kekerasan. Aspek apapun yang muncul dalam tahap penyelidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan. Negara hukum tidak hanya mengejar kepentingan jangka pendek, tetapi harus berdasarkan kepentingan jangka panjang”.⁸

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum dapat digunakan dalam upaya melindungi kepentingan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang merupakan tujuan dari hukum yang dapat diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.

⁸ Nur Fatin, *Seputar Pengertian Perlindungan Hukum*, <http://seputarpengertian.blogspot.com/2014/01/seputar-pengertian-perlindungan>, diakses pada tanggal 23 Februari 2023 pukul 17.00 WIB.

2. Tujuan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum haruslah tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari keberagaman hubungan yang terjadi di masyarakat. Hubungan antar masyarakat melahirkan hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan dari masing-masing masyarakat. Dengan adanya keberagaman hubungan hukum tersebut membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan-kekacauan di dalam masyarakat.⁹

Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk manusia dalam bertingkah laku dalam hubungannya dalam masyarakat. Hukum juga sebagai petunjuk apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak. Hukum juga memberikan petunjuk mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur. Hal tersebut dimungkinkan karena hukum memiliki sifat dan waktu mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu dapat ditaati oleh anggota masyarakat.¹⁰

Menurut Subekti, “hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan sama lain akan tetapi juga untuk mendapat keseimbangan antar tuntutan keadilan tersebut dengan ketertiban atau kepastian hukum. Dengan demikian hukum itu bertujuan untuk menjamin

⁹ CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2009, hlm 40.

¹⁰ Philipus M. Hadjon, *op.cit*, hlm 2.

adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu”.¹¹

Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi korban tindak pidana adalah untuk menghormati hak asasi korban serta untuk mewujudkan adanya kepastian hukum bagi korban.

B. Tinjauan Umum tentang Anak Penyandang Disabilitas

1. Pengertian Anak

Merujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian anak secara etimologi diartikan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.¹² Anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional yang patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kuakitas dan masa depannya. Tanpa kualitas yang handal dan masa depan yang jelas bagi anak, pemabangunan nasional akan sulit dilaksanakan dan nasib bangsa akan sulit dibayangkan.¹³

Menurut R.A Koesnan “anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.¹⁴ Secara nasional definisi anak menurut perundang-undangan, diantaranya menjelaskan “anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menikah, atau anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun”. Undang-

¹¹ CST. Kansil, *op.cit*, hlm 40.

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring (<https://www.kbbi.kemdigbud.go.id>) diakses pada 8 Februari 2023.

¹³ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*, Surya Grafika, Jakarta, 2014, hlm 13.

¹⁴ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2015, hlm 113.

Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Pengertian Anak secara Psikologis, ditinjau dari aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping menentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya, dalam fase-fase perkembangan yang dialami seorang anak.¹⁵

Definisi anak sendiri terdapat beberapa pengertian, dari beberapa penraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia antara lain :

a) Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 45 KUHP memberi batasan mengenai anak, yaitu apabila belum berusia 16 (enam belas) tahun, oleh karena itu apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya terdakwa dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan supaya dikembalikan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan.

¹⁵ Zakiah Daradjat, *Remaja Harapan dan Tantangan*, Ruhama, Jakarta, 1994, hlm 12.

b) Anak menurut Hukum Perdata

Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyebutkan, orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin.

c) Anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai 16 (enam belas) tahun.

d) Anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

e) Anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin

f) Anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentinganya.

- g) Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- h) Anak menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak adalah seseorang yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

- i) Pasal 1 Konvensi Hak-hak Anak (KHA)

Yang dimaksud dengan anak dalam Konvensi ini adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditemukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.¹⁶

Berdasarkan pengertian yang telah diuraikan diatas maka dapat ditarik kesimpulan yaitu anak adalah setiap orang yang berada direntang usia 8 tahun sampai usia 21 tahun dan yang belum pernah kawin.

¹⁶ Wagianti Sutedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm.

2. Hak – Hak Anak

Definisi mengenai hak menurut Bernhard Windscheid, “hak adalah suatu kehendak yang dilengkapi dengan ketentuan (*macht*) dan yang diberikan oleh tertib hukum atau sistem hukum kepada yang bersangkutan”.¹⁷ Van Apeldoorn, “hak adalah suatu kekuatan (*macht*) yang diatur oleh hukum. Sedangkan menurut Lamaire, hak adalah sesuatu izin bagi yang bersangkutan untuk berbuat sesuatu”. Leon Duguit, mengatakan “hak diganti dengan fungsi sosial yang tidak semua manusia mempunyai hak, sebaliknya tidak semua manusia menjalankan fungsi–fungsi sosial (kewajiban) tertentu”.¹⁸

Dalam masyarakat setiap orang mempunyai kepentingan sendiri yang berbeda antara manusia satu dengan yang lainnya untuk itu diperlukannya aturan hukum untuk menata kepentingan itu. Ketentuan hukum yang menyangkut kepentingan anak disebut hukum perlindungan anak. Hukum perlindungan anak adalah hukum yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban anak. Bismar Siregar mengatakan “aspek perlindungan anak lebih dipusatkan kepada hak–hak anak yang diatur oleh hukum bukan kewajiban, mengingat secara hukum anak belum dibebani kewajiban”.¹⁹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 – Pasal 6 mengatur hak-hak anak sebagai berikut:

¹⁷ Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 2009, hlm. 233.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 233.

¹⁹ Bismar Siregar, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Rajawali, Jakarta, 1998, hlm. 22.

- a) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b) Anak berhak atas perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- c) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.
- d) Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan bantuan dan perlindungan.
- e) Anak tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- f) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.
- g) Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.

Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah

penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.²⁰

Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subjek hukum, di tentukan dari bentuk sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Maksud tidak mampu karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang sedang berkembang dalam diri anak yang bersangkutan. Meletakkan anak sebagai subjek hukum yang lahir dari proses sosialisasi berbagai nilai ke dalam peristiwa hukum secara substansial meliputi peristiwa hukum pidana maupun hubungan kontrak yang berada dalam lingkup hukum perdata menjadi mata rantai yang tidak dapat dipisahkan.²¹

3. Pengertian Anak Penyandang Disabilitas

Istilah disabilitas berasal dari bahasa Inggris dengan asal kata *different ability*, yang bermakna manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Istilah tersebut digunakan sebagai pengganti istilah penyandang cacat yang mempunyai nilai rasa negatif dan terkesan diskriminatif. Istilah disabilitas didasarkan pada realita bahwa setiap manusia diciptakan berbeda. Sehingga yang ada sebenarnya hanyalah sebuah perbedaan bukan kecacatan maupun keabnormalan.²²

²⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm 33.

²¹ Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Wina Sarana, Jakarta, 2003, hlm 3.

²² Sugi Rahayu, Utami Dewi, Dani Marita Ahdiyana, *Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta, 2013, hlm 110.

Anak penyandang disabilitas adalah anak yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berintegrasi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan anak lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyandang adalah orang yang menyandang (menderita) sesuatu, sedangkan disabilitas adalah kata bahasa Indonesia yang berasal serapan dari bahasa Inggris yaitu *disability* yang berarti cacat atau ketidaksempurnaan. Pandangan masyarakat terhadap penyandang disabilitas merupakan manusia yang tidak memiliki kesempurnaan baik secara fisik seperti duduk di atas kursi roda dengan kaki terbungkus dengan kain coklat atau perban, cara berbicara yang tidak jelas dan kadang sulit dimengerti, cara berbicara atau interaksi dengan sesama anak maupun orang dewasa, cara berjalan yang tidak sempurna dengan menggunakan tongkat atau peyangga kaki bahkan menggunakan kaki palsu, cara makan dan lain-lain.

Macam pengertian penyandang disabilitas di Indonesia antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), “penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat

menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak”.

- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada Pasal 1 angka ke-1, “penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.
- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Penjelasan Pasal 5 ayat (3) “penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih”.
- d) Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Pasal 1 angka 4, penyandang disabilitas adalah “setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan baik secara fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik yang mengakibatkan hambatan hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga

negara lainnya berdasarkan kesamaan hak sehingga pemerintah memberikan perlindungan khusus bagi kaum disabilitas yang diatur dalam perundang-undangan.

C. Tinjauan Umum tentang Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Istilah kekerasan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti sesuatu yang memiliki sifat keras, atau adanya sebuah paksaan dalam suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau suatu barang. Sedangkan secara harfiah, kekerasan adalah wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik, yang dapat menimbulkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain, dimana terdapat unsur paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan dari orang lain.²³

Dalam Pasal 90 KUHP dijelaskan secara rinci kategori luka, yaitu: jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian kehilangan salah satu panca indera.

Kekerasan dapat berupa kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang mengintimidasi seseorang yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh seorang pelaku dengan cara

²³ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm 54.

memaksa. Oleh karena perbuatan tersebut, mengakibatkan korban menderita secara fisik maupun psikis. Kekerasan seksual merupakan kejahatan seksual yang secara umum merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang merusak kesopanan dan perbuatannya tidak atas kemauan si korban melalui ancaman kekerasan.²⁴ Dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 12 Tahun 2022, Tindak Pidana Kekerasan Seksual didefinisikan sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini.

Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis kepada korban baik anak maupun orang dewasa. Namun, seringkali kasus kekerasan seksual tidak terungkap yang disebabkan karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi. Penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual lebih sering terjadi pada anak-anak. Hal ini disebabkan karena anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban. Kekerasan yang sering kali terjadi terhadap anak menimbulkan dampak yang dapat merusak mental dan timbul ketakutan dalam diri anak. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual menderita kerugian, baik secara material tetapi juga kerugian secara non-

²⁴ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm 7.

material seperti goncengan emosional yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak.²⁵

Korban kekerasan seksual cenderung tidak mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya. Selain itu, korban merasa takut untuk melaporkan pelaku karena merasa terancam akan mengalami hal yang lebih buruk apabila melapor, dan merasa malu karena peristiwa yang dialaminya dapat merusak nama keluarga.²⁶

3. Jenis – Jenis Kekerasan Seksual

Mengenai kekerasan seksual terhadap anak dengan istilah *child sexual abuse* didefinisikan sebagai suatu tindakan perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual maupun aktivitas seksual lainnya, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian dari kekerasan seksual dapat ditemui didalam pasal 285 dan pasal 289. Dalam Pasal 285 KUHP ditentukan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual dengan dia, dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selamalamanya 12 (dua belas) tahun. Hubungan seksual antara orang dewasa dan anak walaupun dilakukan dengan cara mengancam atau memaksa secara

²⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm 1.

²⁶ Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak dan Penanganannya*, Jurnal Sosio Informa, Vol. 01, No. 1, 2015, hlm 18.

hukum tindakan tersebut masuk dalam kategori tindak pidana pemerkosaan terhadap anak.²⁷

Sedangkan dalam Pasal 289 KUHP disebutkan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan padadirinya perbuatan cabul dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun. Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul, sebagaimana disebutkan didalam pasal 289 KUHP adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan semua bentuk-bentuk perbuatan cabul.²⁸

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga, meliputi :

- a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

²⁷ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2015, hlm 6.

²⁸ *Ibid*, hlm 1.

D. Tinjauan Umum tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Rumah Tangga

Pengertian rumah tangga tidak dapat ditemukan dalam Deklarasi PBB, namun secara umum dapat diketahui bahwa rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Pengertian rumah tangga tidak tercantum dalam ketentuan khusus, yang dapat kita jumpai adalah pengertian keluarga yang tercantum dalam Pasal 1 ke 30 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi “keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan”.

Tujuan perkawinan adalah membentuk dan membina keluarga yang bahagia lahir dan batin. Perkawinan merupakan ikatan yang sakral dan harus selalu dihormati oleh suami dan istri. Perkawinan harus tetap di jaga agar suami dan istri agar tetap harmonis.

2. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya terjadi terhadap perempuan. Perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga diketahui termasuk golongan lemah mental, fisik, dan sosial yang tidak dapat atau tidak berani melakukan perlawanan sebagai pembalasan kepada pelaku yang merasa dirinya lebih kuat dan lebih berkuasa.²⁹

²⁹ M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan*, Rafika Aditama, Bandung, 2010, hlm 84.

Perbuatan KDRT adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh pasangan, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mengambil alih posisi dominan dalam sebuah keluarga. Pelaku berusaha untuk mengambil kontrol dalam rumah tangga baik itu berbentuk hak, kebebasan, atau lain-lainnya. Itu tentunya tidak hanya dalam bentuk fisik saja melainkan bisa juga dengan cara yang lain.³⁰

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang marak terjadi dan bahkan presentasenya dari tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan. Pengertian kekerasan dalam hukum pidana dapat dilihat pada Pasal 89 KUHP yang berbunyi: “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan kekerasan.”

Berdasarkan bunyi Pasal 89 KUHP tersebut, pengertian kekerasan tidak dinyatakan secara tegas. Kekerasan hanya diartikan sebagai bentuk perbuatan yang menimbulkan keadaan seseorang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Hal ini berarti kekerasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lebih dikaitkan kepada akibat dari perbuatan yang dilakukan seseorang, dan perbuatan tersebut dalam hukum pidana terkait dengan ancaman, bentuk kekerasan dapat berupa fisik maupun non fisik.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan definisi yang jelas dan tegas

³⁰ Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm 1.

mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga, sebagai berikut:

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Definisi yang terdapat dalam Undang-Undang PKDRT tersebut pada pokoknya ditujukan kepada perempuan, meskipun tidak menutup kemungkinan kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi kepada laki-laki sebagai korban.

3. Bentuk – Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 5 Undang-Undang PKDRT dibagi menjadi 4 (empat) bentuk, yaitu; kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Adapun bentuk-bentuk kekerasan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan yang dimaksudkan untuk menimbulkan rasa sakit kepada korban. Kekerasan fisik ini dapat berupa dorongan, cubitan, tendangan, pemukulan dengan alat pemukul, siraman dengan zat kimia atau air panas, menenggelamkan dan tembakan.³¹ Kekerasan fisik ini kadang diikuti oleh kekerasan seksual, baik itu berupa serangan terhadap alat

³¹ Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm 35.

seksual maupun berupa persetubuhan paksa. Moerti Hadiati Soeroso merangkum bentuk kekerasan fisik ini ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu; kekerasan pembunuhan, penganiayaan, dan perkosaan.

b) Kekerasan Psikis

Dalam Pasal 7 Undang-Undang PKDRT memberikan pengertian kekerasan psikis, sebagai berikut :

“Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”

c) Kekerasan Seksual

Dalam Pasal 8 Undang-Undang PKDRT menyebutkan bahwa kekerasan seksual yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Selain itu juga berarti pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.

d) Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga ini erat kaitannya dengan ekonomi, baik itu berupa tidak diberikan biaya yang seharusnya ditanggung oleh pelaku demi kelangsungan hidup korban atau berupa pembatasan atau larangan yang menyebabkan ketergantungan ekonomi. Penelantaran rumah tangga dalam Pasal 9 Undang-Undang PKDRT adalah :

- Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Nurul Ilmi Idrus dalam sebuah penelitiannya, membagi macam-macam pemerkosaan dalam rumah tangga, yaitu:³²

a) Hubungan seksual dengan ancaman

Pemerkosaan jenis ini yaitu berhubungan seksual dengan cara mengancam dengan senjata tajam tapi tidak melukai, atau dengan kekerasan psikologis dan ancaman sosial, misalnya dengan cara mencaci-maki yang menimbulkan penghancuran kepribadian.

b) Hubungan seksual dengan paksaan

Berhubungan seksual dengan cara memukul/menghempaskan korban ketempat tidur apabila korban menolak atau pemaksaan

³² Nurul Ilmi Idrus, *Marital Rape: Kekerasan Seksual dalam Perkawinan*, Pusat Penelitian Kependudukan (PPK) UGM dan Ford Foundation, Yogyakarta, 1999, hlm 59-64.

hubungan seksual berkali-kali dalam waktu yang bersamaan akan tetapi korban tidak menyanggupinya.

c) Hubungan seksual dengan pemaksaan selera sendiri

Pemaksaan hubungan seksual sesuai dengan selera yang tidak disukai korban.

d) Hubungan seksual dibawah pengaruh minuman keras

Sebelum melakukan hubungan seksual suami atau isteri memakai obat-obatan atau minuman keras sehingga akal dan pikiran mereka tidak sadar melakukan hubungan tersebut atau bahkan timbul perilaku-perilaku yang tidak normatif dalam berhubungan.

BAB III METODOLOGI

PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang akan dibahas, agar penelitian ini lebih terarah dan tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini.

Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak disabilitas yang mengalami kekerasan seksual dalam rumah tangga menurut hukum positif dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak disabilitas yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (Studi Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN.Bjr).

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan, karena sumber penelitian ini berpedoman dari buku-buku, peraturan-peraturan, jurnal, dan literatur-literatur hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.³³

C. Metode Pendekatan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini dilaksanakan melalui metode pendekatan masalah adalah sebagai berikut :

- a) Metode Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 13-14.

Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³⁴

b) Metode Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.³⁵

D. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

a) Bahan Hukum Primer

Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat teoritis yang terdiri atas perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun yang menjadi sumber bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prananda Media Group, Jakarta, 2014, hlm 136.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm 136.

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
6. Putusan Pengadilan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN.Bjr

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang diambil dari literatur-literatur dan jurnal-jurnal hukum, artikel-artikel hukum yang berkaitan dengan masalah dalam skripsi ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum.

E. Metode Penelitian

Metode ini menggunakan metode analisis yang digunakan dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan sumber-sumber bahan hukum baik itu bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN.Mdn. Adapun bahan hukum sekunder yaitu berupa literatur dan jurnal hukum yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti untuk menjawab permasalahan pada putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN.Mdn.

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara kualitatif yaitu, analisis terhadap isi Putusan Pengadilan Negeri Kota Banjar Nomor: 58/Pid.Sus/2022/PN.Bjr tentang tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga, yang selanjutnya penelitian hukum penulis laksanakan dengan membedah buku atau Undang-Undang yang berkaitan dengan kata lain penulisan yang penulis laksanakan adalah penelitian kepustakaan. Sehingga dengan kegiatan penelitian tersebut diatas dapat diperoleh bahan yang lebih luas lagi serta untuk bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian dapat ditarik kesimpulan.